

**AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT YANG DIDASARKAN PADA
NOTULEN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA YANG
CACAT HUKUM
(STUDI PUTUSAN MAJELIS PENGAWAS WILAYAH NOTARIS PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR
12/PTS/MJ.PWN.PROV.DKIJAKARTA/XI/2018)**

**Anang Yuliadi, S.H. Dr. H. Siti Hajati Hoesin, S.H., M.H., CN. Mohamad Fajri
Mekka Putra, S.H.,M.Kn.**

ABSTRAK

Latar belakang masalah penelitian ini adalah adanya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tentang pemberhentian direktur yang dihadiri oleh pihak yang tidak berwenang untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPSLB tersebut, kemudian direksi yang diberhentikan tidak diberi kesempatan untuk membela diri. Notulen rapat tersebut kemudian dibuatkan akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) RUPSLB oleh Notaris TA. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah keabsahan akta PKR tersebut dan tanggung jawab Notaris TA atas akta yang dibuatnya. Bentuk penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif dengan alat pengumpul data studi dokumen. Tipologi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis, sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah metode pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta PKR yang dibuat oleh Notaris TA tetap dianggap sah meskipun RUPSLB dan notulen RUPSLB yang menjadi dasar dibuatnya akta tersebut tidak sah, karena akta tersebut secara lahiriah adalah akta autentik sehingga berlaku asas *acta publica probant sese ipsa* dan juga karena belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa akta itu tidak sah atau batal. Tanggung jawab Notaris TA berdasarkan putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor 12/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/XI/2018 tidak ada karena dalam putusan tersebut menyatakan bahwa Notaris TA dinyatakan tidak melanggar UUIJP. Berdasarkan analisis Penulis, Notaris TA telah melanggar sumpah jabatan dan melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUIJP yaitu tidak saksama, berpihak, dan tidak menjaga kepentingan pihak yang terkait. Sehingga, Majelis Pengawas seharusnya dapat memberikan sanksi bagi Notaris TA berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) UUIJP.

Kata kunci: RUPSLB, Akta Pernyataan Keputusan Rapat, Direksi.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Permasalahan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945¹ (selanjutnya disebut UUD 1945) menentukan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Hal tersebut secara tegas disebut dan diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan.²

Kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum menuntut antara lain, bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat.³ Dalam hukum acara perdata, menurut sistim HIR, dalam acara perdata hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang saja.⁴

Berdasarkan ketentuan Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBg dan Pasal 1866 KUH Perdata, dikenal 5 (lima) macam alat bukti utama dalam perkara perdata yaitu:⁵

- a. Bukti surat;
- b. Bukti saksi;
- c. Persangkaan;
- d. Pengakuan, dan
- e. Sumpah.

Bukti surat atau yang sering disebut juga alat bukti tulisan apabila ditinjau dari visi gradasinya atau urutannya maka alat bukti surat merupakan alat bukti pertama dan utama. Dikatakan pertama karena alat bukti surat gradasinya/dalam urutan disebut pertama dibandingkan dengan alat bukti lainnya. Sedangkan dikatakan utama karena dalam hukum perdata yang dicari adalah kebenaran formal maka alat bukti surat memang sengaja dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian utama.⁶

Alat bukti tertulis atau surat dalam hukum acara perdata adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Dengan demikian, segala sesuatu yang tidak memuat tanda-

¹ Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV*.

² Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris*, UU No. 30 Tahun 2004, LN No. 117 Tahun 2004, TLN No. 4432, Penjelasan Umum.

³ *Ibid.*

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Ed.7, Cet. 1, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2006), Hlm. 149.

⁵ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1999), Hlm. 158.

⁶ *Ibid.*, Hlm. 160.

tanda bacaan, atau meskipun memuat tanda-tanda bacaan akan tetapi tidak mengandung buah pikiran, tidak termasuk dalam pengertian surat.⁷

Surat, sebagai alat bukti tertulis dibagi dua yaitu surat yang merupakan akta dan surat-surat lainnya yang bukan merupakan akta. Akta sendiri dibagi lebih lanjut menjadi akta autentik dan akta di bawah tangan.⁸ Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dalam hukum acara perdata mengenal 3 (tiga) macam surat yaitu:⁹

- a. Surat biasa;
- b. Akta di bawah tangan; dan
- c. Akta autentik.

Suatu akta dapat dikatakan autentik apabila memenuhi syarat dalam Pasal 1868 KUH Perdata. Pasal 1868 KUH Perdata¹⁰ menentukan bahwa akta otentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya. Fungsi utama dari akta adalah untuk dijadikan sebagai alat bukti. Orang cenderung untuk membuat akta yang autentik karena kekuatan pembuktiannya.

Akta autentik merupakan bukti yang cukup. Bukti yang cukup ini juga disebut sebagai bukti yang sempurna. Kekuatan pembuktian yang sempurna ini berarti bahwa isi akta tersebut oleh hakim dianggap benar kecuali apabila diajukan bukti lawan yang kuat, hal mana berarti bahwa hakim harus mempercayai apa yang tertulis dalam akta tersebut, atau dengan perkataan lain yang termuat dalam akta itu harus dianggap benar, selama ketidakbenarannya tidak dibuktikan.¹¹

Pengertian “sempurna” pada kekuatan pembuktian akta autentik juga dimaksudkan bahwa akta autentik tersebut cukup membuktikan tentang peristiwa atau hak. Konkretnya sebagai bukti sempurna dalam arti bahwa ia tidak memerlukan penambahan alat bukti lagi.¹² Akta autentik selain merupakan bukti sempurna juga merupakan bukti yang mengikat. Kata “mengikat” dimaksudkan bahwa apa yang ditulis dalam akta tersebut harus dipercaya Hakim yakni harus dianggap sebagai benar selama ketidakbenaran tersebut tidak dibuktikan sebaliknya.¹³

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJNP) menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, Hlm. 149.

⁸ *Ibid.*

⁹ Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), Hlm. 64.

¹⁰ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: Balai Pustaka, 2014.

¹¹ *Ibid.*, Hlm. 66.

¹² Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata*, Hlm. 162.

¹³ *Ibid.*

yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Dari uraian tersebut jelas bahwa Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik. Akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris merupakan alat bukti yang kuat dan sempurna, maka berdasarkan hal tersebut kedudukan Notaris sangat penting dalam upaya menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dalam masyarakat.

Karena Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik, dan akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dan sempurna maka Notaris harus berhati-hati dalam menjalankan kewajibannya agar penghadapannya atau pihak-pihak yang meminta kepadanya untuk dibuatkan suatu alat bukti tidak dirugikan karena adanya kesalahan dari Notaris dan kepentingannya dapat terlindungi.

Sehubungan dengan kewajiban Notaris, UUIJP telah mengatur kewajiban-kewajiban bagi Notaris. Salah satu kewajiban Notaris yaitu terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUIJP. Pasal 16 ayat (1) huruf a UUIJP menentukan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Dengan adanya ketentuan tersebut diharapkan Notaris dalam menjalankan jabatannya dapat terhindar dari kesalahan-kesalahan yang dapat merugikan penghadapannya.

Seseorang membuat akta autentik bisa karena ketentuan undang-undang atau bisa karena keinginannya sendiri. Seseorang yang karena keinginannya sendiri membuat akta autentik misalnya karena ia ingin memiliki alat bukti yang kuat dan sempurna. Seseorang yang membuat akta autentik karena ketentuan undang-undang mensyaratkan dibuatnya akta autentik, yaitu misalnya ketika ia ingin mendirikan Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut perseroan). Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) menentukan bahwa Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

Seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya harus sesuai dengan ketentuan hukum. Notaris dalam menjalankan jabatannya harus memiliki pengetahuan baik pengetahuan tentang bagaimana hukum mengatur mengenai pembuatan akta dan bagaimana hukum mengatur mengenai perbuatan hukum yang akan dimuat dalam akta.

Pengetahuan hukum dalam pembuatan akta bagi Notaris sangat penting dan wajib dimiliki oleh setiap Notaris. Apabila Notaris dalam membuat akta ia tidak memiliki pengetahuan atau tidak paham bagaimana hukum mengatur perbuatan hukum yang akan dimuat dalam akta tersebut maka berpotensi terjadi permasalahan hukum karena dibuatnya akta tersebut.

Pengetahuan tersebut contohnya bila seorang Notaris ingin membuat akta misalnya menyangkut perseroan, Notaris tentunya harus paham bagaimana hukum mengatur mengenai perseroan. Misalnya, siapa yang berhak mewakili perseroan tersebut, bagaimana hukum mengatur perbuatan hukum yang dilakukan perseroan tersebut yang nantinya akan dimuat dalam akta Notaris.

Apabila Notaris akan membuat akta menyangkut perseroan misalnya mengenai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentang pemberhentian anggota direksi, maka Notaris wajib tahu bagaimana hukum mengatur RUPS

tersebut. Notaris dalam membuat akta yang menyangkut mengenai RUPS harus tahu antara lain bagaimana hukum mengatur mengenai tempat diselenggarakannya RUPS, kuorum, siapa yang berhak hadir dalam RUPS, dan lain-lain yang menyangkut RUPS tersebut.

Apabila Notaris tidak memiliki pengetahuan hukum atau lalai dalam membuat akta, potensi untuk adanya permasalahan hukum yang timbul dari pembuatan akta tersebut sangat mungkin terjadi. Permasalahan tersebut antara lain akan ada orang yang dirugikan, atau perbuatan hukum menjadi tidak sah.

Selain Notaris, pihak-pihak yang melakukan perbuatan hukum sudah sewajarnya tahu bagaimana ketentuan yang menyangkut perbuatan hukum yang dilakukannya, contohnya mengenai RUPS. Pihak yang menyelenggarakan RUPS harus tahu bagaimana aturan diselenggarakannya RUPS, misalnya yang diatur di dalam Anggaran Dasar. Jangan sampai RUPS tersebut merugikan pihak-pihak yang terkait.

Contoh kasus mengenai RUPS antara lain, seorang anggota direksi diberhentikan dari jabatannya dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dihadiri oleh pihak yang tidak berwenang untuk memberikan suara dalam RUPS tersebut. RUPSLB yang memberhentikan direksi tersebut merupakan rapat yang tidak dihadiri oleh Notaris, sehingga dibuat notulen di bawah tangan yang kemudian dibuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat oleh Notaris. Berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat tersebut kemudian terbit Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan. Dengan demikian, susunan anggota Direksi Perseroan yang baru telah tercatat dalam daftar Perseroan.

Kasus demikian terjadi sebagaimana ternyata dalam putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor 12/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/XI/2018. Kasus ini bermula dari adanya laporan masyarakat kepada Majelis Pengawas Notaris. Pelapor merupakan warga negara Korea Selatan yang bernama KK dan Terlapor merupakan Notaris di Jakarta Selatan yang bernama TA, S.H.¹⁴

Berdasarkan putusan nomor 12/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/XI/2018, diketahui bahwa alasan pelapor melaporkan Notaris TA, S.H. adalah karena ia telah diberhentikan dari jabatannya selaku direktur PT. AII berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 18 Januari 2018 yang kemudian atas notulen rapat tersebut dibuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat RUPSLB Nomor 19 tanggal 19 Januari 2018 yang dibuat oleh Notaris TA, S.H.¹⁵

Pelapor berpendapat bahwa telah terjadi kekeliruan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat tersebut. Pelapor menjelaskan bahwa pemegang saham PT. AII sejak tanggal 12 Juni 2017 adalah Tuan KDJ dan PT. AI Co,Ltd. berdasarkan laman Ditjen AHU yang diakses pada tanggal 06 Februari 2018. Dalam kasus ini, pihak yang hadir dan memberikan suara dalam RUPSLB PT. AII bukan Tuan KDJ dan PT. AI Co,Ltd selaku pemegang saham PT. AII, melainkan Tuan KDJ dan Nona RR selaku Direktur PT. CMM. Pelapor menjelaskan bahwa

¹⁴ Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta. Putusan nomor 12/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/XI/2018. Hlm. 2.

¹⁵ *Ibid.* Hlm. 3.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat tersebut keliru karena menganggap kehadiran nona Rebecca yang bertindak selaku Direktur PT. CMM (pemegang saham PT. AI Co,Ltd) berhak menghadiri rapat dan mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam rapat, sedangkan nona Rebecca bukan kuasa yang ditunjuk oleh direksi PT. AI Co, Ltd.¹⁶

Pelapor menyatakan bahwa pemberhentian dirinya selaku Direktur PT. AII bertentangan dengan UUPT. Pelapor keberatan terhadap Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 19 tanggal 19 Januari 2018 yang dibuat oleh Notaris TA, S.H. yang menjadi dasar terbitnya surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. AII Nomor AHU-AH.01.03-0033178 tanggal 24 Januari 2018. Pelapor juga menyatakan bahwa Notaris TA, S.H. dalam hal ini telah tidak jujur, tidak mandiri dan berpihak serta tidak menjaga kepentingan pihak terkait.¹⁷

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik sudah sewajarnya untuk menjalankan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UJNP. Pasal 16 ayat (1) huruf a UJNP menentukan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

2. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah keabsahan Akta Pernyataan Keputusan Rapat (RUPSLB) nomor 19 tanggal 19 Januari 2018 yang dibuat oleh Notaris TA?
2. Bagaimanakah tanggung jawab Notaris TA terhadap Akta Pernyataan Keputusan Rapat (RUPSLB) yang dibuatnya dalam putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor 12/Pts/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/XI/2018?

3. Sistematika Penulisan

Artikel ini terdiri dari tiga bagian. Bagian pertama adalah pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang permasalahan, pokok permasalahan yang dikaji, dan sistematika penulisan. Bagian kedua dari artikel ini adalah pembahasan, yang terdiri dari bagan kronologi kasus, analisis pokok permasalahan yang diangkat yaitu uraian mengenai keabsahan akta PKR nomor 19 tanggal 19 Januari 2018 yang dibuat oleh Notaris TA, dan tanggung jawab Notaris TA terhadap Akta Pernyataan Keputusan Rapat (RUPSLB) yang dibuatnya dalam putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor 12/Pts/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/XI/2018. Bagian ketiga artikel ini adalah penutup yang berisi simpulan dan saran.


¹⁶ *Ibid.* Hlm. 3-4.

¹⁷ *Ibid.* Hlm. 4.

B. PEMBAHASAN

1. Bagan Kronologi Kasus

Untuk lebih memudahkan dalam memahami kasus yang diangkat, penulis membuat bagan kronologi kasus. Bagan kronologi kasus yang diangkat dalam artikel ini adalah sebagai berikut:¹⁸



2. Keabsahan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) nomor 19 tanggal 19 Januari 2018 yang dibuat oleh Notaris TA.

Sebelum menilai keabsahan Akta Pernyataan Keputusan Rapat (RUPSLB) nomor 19 tanggal 19 Januari 2018 yang dibuat oleh Notaris TA, akan terlebih dahulu diuraikan mengenai keabsahan RUPSLB PT. AII tanggal 18 Januari 2018. Hal ini penting karena notulen rapat RUPSLB tersebut yang menjadi dasar dibuatnya Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat Notaris TA, dan perbuatan hukum pemberhentian KK dari jabatannya sebagai direktur PT. AII melalui RUPSLB tersebut merupakan perbuatan hukum yang dinyatakan/dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat (RUPSLB) nomor 19 tanggal 19 Januari 2018 yang dibuat oleh Notaris TA.

Agenda RUPSLB tersebut adalah pemberhentian anggota Direksi. Oleh karena itu, perlu diperhatikan mengenai aturan yang berkaitan dengan RUPSLB dengan agenda pemberhentian anggota Direksi. Berdasarkan kasus dalam

¹⁸ Sumber: Penulis, berdasarkan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta Nomor 12/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/XI/2018, Berita Acara Pemeriksaan Notaris Nomor 01/MPDN.JAKSEL/BAP/2018 tanggal 13 Maret 2018, dan surat laporan pelapor Nomor 018/TECC-BT/III/2018.

penulisan ini, yang menjadi fokus analisis untuk menilai keabsahan RUPSLB dalam kasus ini adalah:

1. Pihak yang Menghadiri RUPSLB

Dalam kasus ini yang hadir dalam RUPSLB adalah:

- a. KDJ selaku Presiden Direktur dan pemilik saham dalam perseroan;
- b. nona RR selaku Direktur PT. CMM;
- c. dan tuan JJ, selaku Komisaris Perseroan.

Pemegang saham perseroan pada saat diselenggarakan RUPSLB adalah:

- a. Tuan KDJ pemegang 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu) saham perseroan atau sebesar 50% (lima puluh persen) saham perseroan, dan
- b. AI Co,Ltd. yang juga pemegang 50% (lima puluh persen) saham perseroan atau 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu) saham.

Pasal 85 ayat (6) UUPT menentukan bahwa ketua rapat berhak menentukan siapa yang berhak hadir dalam RUPS dengan memperhatikan ketentuan undang-undang (UUPT) dan anggaran dasar Perseroan. Pasal 52 UUPT menentukan bahwa saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:

- a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
- b. menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;
- c. menjalankan hak lainnya berdasarkan undang- undang ini.

Kemudian di dalam Pasal 85 ayat (1) UUPT disebutkan bahwa Pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. Berdasarkan ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa yang berhak hadir dan memberikan suara dalam RUPSLB tersebut adalah:

- a. tuan KDJ, dan
- b. AI Co,Ltd.

Subjek hukum terdiri dari orang perseorangan dan badan hukum. Dalam kasus ini, pemegang saham perseroan adalah orang perseorangan dan badan hukum. Tuan KDJ selaku subjek hukum orang perseorangan dapat bertindak sendiri atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk menghadiri dan memberikan suara dalam RUPSLB tersebut. Pada kasus ini tuan KDJ hadir sendiri dalam RUPSLB tersebut.

Perusahaan AI Co. Ltd. adalah badan hukum, badan hukum adalah subjek hukum. Tidak dapat dikatakan bahwa subjek hukum (PT. CMM) memiliki subjek hukum (AI Co. Ltd) sehingga ia bisa bertindak mewakili badan hukum itu. Secara hukum hal tersebut tidak dibenarkan.

Selanjutnya, karena AI Co. Ltd. adalah badan hukum, ia tidak dapat melakukan perbuatan hukum sendiri meskipun AI Co. Ltd. mempunyai kemauan atau kehendak sendiri.¹⁹ Badan hukum itu bukan makhluk hidup sebagaimana halnya pada manusia. Badan hukum kehilangan daya berfikir, kehendaknya, dan tidak mempunyai “*centraal bewustzijn*”. Oleh karena itu,

¹⁹ Ridwan Khairandy, *Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia*, Cet. 2, Revisi 1, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014). Hlm. 93.

badan hukum tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri. Ia harus bertindak dengan perantara orang-orang biasa (*natuurlijk personen*), akan tetapi orang yang bertindak itu tidak bertindak untuk dirinya, melainkan untuk dan atas pertanggung gugat badan hukum.²⁰

AI Co. Ltd. sebagai badan hukum memerlukan organ untuk dapat melakukan perbuatan hukum. Berdasarkan hal tersebut yang harus diperhatikan adalah siapa dari organ AI Co. Ltd. yang berhak mewakili perusahaan tersebut untuk dan atas nama AI Co. Ltd. dalam RUPSLB tersebut.

AI Co. Ltd. adalah perusahaan yang didirikan menurut hukum negara Republik Korea (Korea Selatan). Untuk melihat siapa yang berhak mewakili dapat dilihat dari dokumen perusahaan yang berkaitan, yang dapat menunjukkan siapa yang berwenang mewakili dan/atau berdasarkan hukum negara tersebut. Bahwa sebagaimana ternyata dari sertifikat Notaris yang memuat anggaran dasar perseroan (*Certificate of Incorporation Items*) dengan Nomor register 382469 tanggal 5 Februari 2018 yang berhak bertindak mewakili AI Co. Ltd. adalah tuan HY (selaku direktur).

Arum Insite Co. Ltd. termasuk *limited liability company*. *Limited liability company* dalam *Commercial Act (Republic of Korea)* dikatakan bahwa:

A yuhan-hwesa (limited liability company) shall be incorporated jointly by at least one member, the total number of members of which shall not exceed fifty, total amount of capital of which shall be at least ten million won, and the amount of each unit of contribution to which shall be no less than five thousand won and shall be equal. The liability of a member shall be limited to the amount of his contribution to the company. A member may transfer his shares pursuant to the resolution of a general members' meeting, and the company shall have one or more directors who shall represent the company.

Dari pengertian tersebut jelas disebut “*the company shall have one or more directors who shall represent the company*” bahwa direktur yang akan mewakili perusahaan atau dalam kata lain perusahaan diwakili oleh Direksi. Di Indonesia adalah termasuk sama seperti PT. Di Indonesia PT diwakili oleh organ PT yang disebut Direksi. Kemudian dalam article 561 *commercial act (Republic of Korea)* ditegaskan bahwa “*A director shall represent the company.*”

Berdasarkan hal di atas, jelas bahwa AI Co. Ltd. untuk melakukan perbuatan hukum adalah diwakili oleh direksi perusahaan tersebut. Jadi, apabila dihubungkan dengan Pasal 85 ayat (1) UUPT dan sertifikat Notaris yang memuat anggaran dasar perseroan (*Certificate of Incorporation Items*) dengan Nomor register 382469 tanggal 5 Februari 2018 yang berhak bertindak mewakili AI Co. Ltd. dalam RUPSLB tersebut adalah tuan HY atau kuasanya berdasarkan surat kuasa.

²⁰ Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Wakaf*, Cet.4, (Bandung: Alumni, 1986), Hlm. 17.

Kehadiran nona RR selaku Direktur PT. CMM adalah tidak dapat mewakili perusahaan AI Co. Ltd. karena ia hanya sebagai pemegang saham AI Co. Ltd. berdasarkan surat *Stock Purchase Agreement* tanggal 26 Desember 2011 yang telah diregistered di bawah No. 2011-5274, seperti ternyata dari *Notarial Certificate* yang dibuat oleh Piao Xiang Lan selaku lawfirm Yangjae.

Berdasarkan uraian di atas, RUPS tersebut adalah tidak sah karena dihadiri oleh pihak yang tidak berwenang untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPSLB tersebut. Sehingga, keputusan dari RUPSLB tersebut adalah juga tidak sah.

2. Kuorum

Kuorum sangat penting untuk menentukan apakah RUPSLB tersebut dapat diselenggarakan dan kuorum juga menentukan apakah agenda RUPS tersebut dapat diambil keputusan apakah disetujui atau tidak. UUPT telah mengatur mengenai kuorum. Mengenai pemberhentian dan/atau pengangkatan direksi, UUPT tidak mengaturnya tersendiri seperti agenda lain. Contohnya mengenai pengurangan modal atau perubahan anggaran dasar yang disebut dengan jelas kuorumnya.

Kuorum pergantian anggota Direksi dalam UUPT tidak diatur tersendiri. Oleh karena itu, kuorumnya adalah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 86 UUPT. Pasal 86 ayat (1) UUPT menentukan bahwa RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.

Mengenai sahnya pengambilan keputusan, Pasal 87 ayat (1) UUPT menentukan bahwa keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Kemudian Pasal 87 ayat (2) menentukan bahwa dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.

Berdasarkan ketentuan tersebut RUPS untuk memberhentikan direksi adalah sah bila dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.

Jika melihat komposisi pemegang saham dari PT. AII, maka mau tidak mau semua pemegang saham harus hadir. Hal tersebut karena pemegang saham PT. AII adalah 2 (dua) subjek hukum yang masing-masing memegang atau memiliki 50% (lima puluh persen) saham perseroan sedangkan kuorum untuk pemberhentian anggota Direksi adalah dari lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham.

Berdasarkan hal tersebut di atas, jelas bahwa tanpa kehadiran Direksi dari AI Co. Ltd. atau kuasanya, RUPSLB tidak dapat dilangsungkan untuk membahas agenda tersebut. Karena tidak dapat dilangsungkan, otomatis

agenda tidak dapat dibahas dan diambil keputusan. Oleh karena itu, kuorum RUPSLB dalam kasus ini tidak tercapai.

3. Pembelaan Direksi

UUPT telah mengatur mengenai pemberhentian direksi. Pasal 105 ayat (1) UUPT menentukan bahwa anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya. Kemudian pada ayat (2) pasal tersebut ditentukan bahwa keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS.

Dalam kasus ini, KK sebelumnya pernah diberhentikan oleh dewan komisaris melalui keputusan Komisaris PT. AII tanggal 03 April 2017 nomor AII-HRA-004-001-170401. Kemudian, PT. AII menyelenggarakan RUPSLB pada tanggal 18 Januari 2018 untuk memberhentikan KK dari jabatannya sebagai Direktur.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, UUPT mengatur bahwa Direksi dapat diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris. Pasal 106 ayat (1) UUPT menyatakan bahwa anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya. Kemudian pada Pasal 106 ayat (2) UUPT ditentukan bahwa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan.

Pasal 106 ayat (4) UUPT menentukan bahwa dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara harus diselenggarakan RUPS. RUPS tersebut berdasarkan Penjelasan Pasal 106 ayat (4) UUPT didahului dengan panggilan RUPS yang dilakukan oleh organ Perseroan yang memberhentikan sementara tersebut. Kemudian menurut Pasal 106 ayat (5) UUPT disebutkan bahwa dalam RUPS tersebut anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.

Berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (6) UUPT, RUPS dapat mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut. Pada ayat (7) pasal tersebut ditegaskan bahwa dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya. Mengenai RUPS tersebut, Pasal 106 ayat (8) menentukan bahwa apabila dalam hal jangka waktu 30 (tiga puluh) hari telah lewat, RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diselenggarakan, atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara tersebut menjadi batal.

Dalam kasus ini, pemberhentian KK oleh Dewan Komisaris melalui keputusan Komisaris PT. AII tanggal 03 April 2017 nomor AII-HRA-004-001-170401 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (2) UUPT. Namun demikian, pemberhentian tersebut batal karena RUPS untuk memberhentikan KK dilakukan tanggal 18 Januari 2018. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 106 ayat (8) UUPT yang menghendaki RUPS harus diadakan dalam jangka waktu 30 hari dan apabila dilewati pemberhentian direksi tersebut adalah batal.

Apabila pemberhentian tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 105 ayat (1) UUPT, pemberhentian tersebut juga tidak sah karena berdasarkan ketentuan ayat (2) pasal tersebut bahwa keputusan untuk memberhentikan

anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS.

Dalam kasus ini, berdasarkan yang tercantum dalam putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta Nomor 12/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/XI/2018 bahwa KK tidak pernah diundang dalam RUPSLB tersebut dan KK tidak pernah diberi kesempatan untuk membela diri terkait dengan pemberhentiannya selaku Direktur. Oleh karena itu, pemberhentian KK dari jabatannya selaku Direktur PT AII adalah tidak sah karena bertentangan dengan UUPT.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa RUPSLB tersebut adalah tidak sah karena bertentangan dengan hukum positif (UUPT). Sehingga apa yang diputuskan dalam RUPSLB tersebut adalah tidak sah. Kemudian, untuk menilai keabsahan dari Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat oleh Notaris TA akan diuraikan sebagai berikut:

Akta Pernyataan Keputusan Rapat adalah akta Notaris, akta Notaris adalah akta autentik. Berkaitan dengan akta autentik, terdapat tiga kekuatan pembuktian akta autentik yaitu pembuktian lahiriah, formal, dan material. Penjelasan ketiga kekuatan pembuktian akta Pernyataan Keputusan Rapat dalam kasus ini adalah sebagai berikut:

a. Nilai Pembuktian Lahiriah

Kemampuan lahiriah akta Notaris merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta autentik. Parameter untuk menentukan akta Notaris sebagai akta autentik, yaitu tandatangan dari Notaris yang bersangkutan, baik yang ada pada minuta dan salinan dan adanya awal akta sampai dengan akhir akta.²¹ Hal tersebut sesuai dengan asas *acta publicia probant sese ipsa* yang berarti bahwa suatu akta yang lahirnya tampak sebagai akta autentik serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, maka akta itu berlaku atau dapat dianggap sebagai akta autentik, sampai terbukti sebaliknya.²²

Dalam kasus ini akta Pernyataan Keputusan Rapat tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian lahiriah. Akta tersebut secara lahiriah dapat dilihat sebagai akta autentik. Akta tersebut ditandatangani oleh Notaris TA yang artinya dibuat oleh pejabat umum dan mengenai bentuk akta tersebut telah sesuai dengan ketentuan undang-undang. Akta tersebut memuat awal akta hingga akhir akta. Artinya secara lahiriah akta tersebut adalah akta autentik dan harus dianggap benar sebagai akta autentik sampai dapat dibuktikan sebaliknya.

b. Nilai Pembuktian Formal

Secara formal adalah untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, pukul (waktu) menghadap, paraf dan tandatangan para pihak/penghadap, saksi dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat,

²¹ Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Cet. 4, (Bandung: Refika Aditama, 2017), Hlm. 18.

²² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, Hlm. 161.

disaksikan, didengar oleh Notaris (pada akta pejabat), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap (pada akta pihak).²³

Pihak yang merasa dirugikan atas akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris tidak dilarang untuk melakukan pengingkaran atau penyangkalan atas aspek formal akta Notaris tersebut. Pengingkaran atau penyangkalan tersebut harus dilakukan dengan suatu gugatan ke pengadilan umum, dan penggugat harus dapat membuktikan bahwa ada aspek formal yang dilanggar atau tidak sesuai dalam akta tersebut.²⁴

Dalam kasus ini, belum ada putusan dari pengadilan yang menyatakan bahwa aspek formal dari Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat oleh Notaris TA tidak terpenuhi. Oleh karena itu, Akta Pernyataan Keputusan Rapat tersebut dianggap memiliki nilai pembuktian secara formal.

c. Nilai Pembuktian Materil

Sebagai pembuktian materil dimana para pihak bersangkutan membuktikan bahwa antara mereka telah melakukan peristiwa-peristiwa sebagaimana disebutkan dalam akta tersebut memang sungguh terjadi. Kekuatan pembuktian materil membuktikan antara para pihak bahwa benar-benar peristiwa yang tersebut dalam akta itu telah terjadi.²⁵ Dengan demikian isi akta Notaris mempunyai kepastian yang sebenarnya, menjadi bukti yang sah untuk/di antara para pihak dan para ahli waris serta para penerima hak mereka.²⁶

Berdasarkan uraian tersebut, akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat oleh TA secara isi telah sesuai dengan apa yang terjadi. Akta tersebut menyatakan sesuai notulen rapat, bahwa apa yang ditulis dalam akta Notaris tersebut adalah sesuai dengan notulen dan RUPSLB yang terjadi.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat oleh Notaris TA sebagai akta autentik memiliki nilai pembuktian lahiriah, formil, dan materil. Mengenai aspek lahiriah, formil, dan materil akta tersebut, belum ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa salah satu dari aspek tersebut tidak terpenuhi. Oleh karena itu, Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat Notaris TA dianggap memiliki nilai pembuktian lahiriah, formal, dan materil.

Salah satu karakter dari akta Notaris sebagai akta autentik adalah bahwa pembatalan daya ikat akta notaris hanya dapat dilakukan atas kesepakatan para pihak yang namanya tercantum dalam akta. Jika tidak ada yang setuju maka harus diajukan permohonan ke pengadilan umum agar akta yang bersangkutan tidak mengikat lagi dengan alasan-alasan tertentu yang dapat dibuktikan.²⁷ Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami juga bahwa jika terdapat sengketa mengenai suatu akta maka penyelesaiannya dapat ditempuh melalui gugatan ke pengadilan.

Akta Notaris merupakan akta autentik. UUJN dalam penjelasan umumnya menyatakan bahwa, sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, apa yang

²³ Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan*, Hlm. 19.

²⁴ *Ibid.* Hlm.20.

²⁵ Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata*, Hlm. 68.

²⁶ Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan*, Hlm. 20.

²⁷ *Ibid.*, Hlm 18.

dinyatakan dalam akta Notaris harus diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan di hadapan persidangan pengadilan.

Pihak yang berhak menilai dan menyatakan apakah akta tersebut sah, batal demi hukum, atau perbuatan hukum dalam akta tersebut tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum adalah pengadilan. Pengadilan dalam hal ini maksudnya adalah peradilan umum karena peradilan umumlah yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁸ Majelis Pengawas Notaris yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan akta Notaris.

Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa putusan hakim sangat diperlukan dalam hal terjadi sengketa. Artinya, kalau ada pertentangan atau perselisihan dalam menilai keabsahan suatu akta atau perbuatan hukum di antara para pihak, bukan salah satu dari pihak itu yang menentukan/menilai keabsahan akta atau perbuatan hukum dalam akta tersebut. Pengadilanlah yang berwenang untuk menilai keabsahan itu. Sehingga diperlukan suatu tindakan untuk membawa perselisihan itu ke pengadilan agar hakim yang menilai mengenai kebenaran atau keabsahannya.

Contohnya adalah kasus ini. KK sebagai pihak yang merasa dirugikan karena diberhentikan dari jabatannya sebagai Direktur dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat Notaris TA ini merupakan dasar terbitnya surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. AII Nomor AHU-AH.01.03-0033178 tanggal 24 Januari 2018, menilai bahwa akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat oleh Notaris TA adalah tidak sah dan RUPSLB tersebut juga tidak sah. Di lain pihak menganggap akta tersebut sah dan kemudian akta itu dipergunakan untuk dasar pemberitahuan kepada menteri sehingga terbitlah surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. AII Nomor AHU-AH.01.03-0033178 tanggal 24 Januari 2018. Oleh karena tidak ada putusan hakim yang menyatakan akta tersebut tidak sah atau batal, maka akta tersebut tetap dipergunakan untuk dasar pemberitahuan kepada menteri mengenai perubahan data perseroan yaitu perubahan susunan anggota Direksi PT. AII.

Dalam kasus ini, keabsahan Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat Notaris TA berdasarkan analisis sebagaimana diuraikan sebelumnya, dapat dikatakan sah meskipun perbuatan hukum yang dimuat dalam notulen rapat RUPSLB yang menjadi dasar dibuatnya akta tersebut tidak sah. Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat Notaris TA tetap dianggap sah karena:

- a. Akta tersebut secara lahiriah adalah akta autentik maka harus dianggap akta autentik. Kekuatan pembuktian lahir ini berlaku bagi kepentingan dan terhadap setiap orang dan tidak terbatas pada para pihak saja. Dalam hal ini berlaku asas *acta publica probant sese ipsa* yang berarti bahwa suatu akta yang kelihatannya tampak sebagai akta autentik, maka akta itu terhadap setiap orang dianggap sebagai akta autentik, sampai terbukti sebaliknya.²⁹

²⁸ Indonesia, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, LN. No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076, Ps. 25 ayat (2).

²⁹ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cet. 3, (Jakarta: Erlangga, 1992), Hlm. 55.

- b. Tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa akta itu tidak sah atau batal.

Namun demikian, apabila terdapat gugatan ke pengadilan (misalnya oleh KK sebagai pihak yang merasa dirugikan) agar akta dan/atau perbuatan hukum yang dinyatakan/dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat Notaris TA tidak sah, berdasarkan analisis penulis sebelumnya, sudah seharusnya hakim mengabulkan gugatan tersebut dan menyatakan bahwa RUPSLB PT. AII dan/atau akta tersebut tidak sah atau batal atau setidaknya menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum. Hal ini mengingat RUPSLB PT. AII tidak sah sehingga apa yang diputuskan dalam rapat tersebut adalah tidak sah, termasuk notulen RUPSLB PT. AII yang merupakan dasar dibuatnya akta tersebut tidak sah, dapat dikatakan juga bahwa akta tersebut menyatakan atau memuat perbuatan hukum yang tidak sah dan bertentangan dengan hukum.

3. Tanggung Jawab Notaris TA terhadap Akta Pernyataan Keputusan Rapat (RUPSLB) yang dibuatnya dalam putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta Nomor 12/Pts/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/XI/2018.

Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta melalui putusannya Nomor 12/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/XI/2018 memutuskan:

- a. pengaduan terlapor tidak cukup bukti;
- b. terlapor tidak melanggar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 16 ayat (1) huruf a;
- c. menolak permohonan pelapor untuk seluruhnya.

Berdasarkan putusan Majelis Pengawas tersebut, dalam kasus ini tanggung jawab Notaris TA tidak ada karena dalam putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta menyatakan bahwa Notaris TA tidak bersalah dan dinyatakan tidak melanggar UUJNP Pasal 16 ayat (1) huruf a. Berdasarkan putusan tersebut, Notaris TA tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dalam artian Notaris TA tidak dikenai sanksi administratif, karena Majelis Pengawas Notaris sebagai badan yang berwenang memberikan sanksi administratif kepada Notaris telah menyatakan Notaris TA tidak melanggar UUJNP.

Dalam pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang sesuai dengan ketentuan hukum, Notaris tidak bertanggung jawab atas kebenaran isi Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat di hadapan Notaris tersebut, karena isi akta Pernyataan Keputusan Rapat tersebut berdasarkan pada notulen RUPSLB isinya menjadi tanggung jawab semua pihak yang hadir dalam RUPS. Notaris hanya bertanggungjawab terhadap bentuk dari akta Pernyataan Keputusan Rapat secara formalitas saja sedangkan keabsahan tentang materi atau isi perjanjian beserta segala akibat hukum yang dimunculkannya, Notaris tidak dapat dituntut dan diminta pertanggungjawabannya.³⁰

³⁰ Jonathan Adi Biran Munandir dan Thohir Luth, "Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Pernyataan Keputusan Rapat", *Cakrawala Hukum*. (Juni 2017) Hlm. 55-63.

Apabila Notaris membuat akta sesuai dengan keterangan-keterangan penghadap tanpa mengurangi atau melebih-lebihkan keterangan yang diberikan tersebut Notaris tidak dapat dituntut untuk bertanggungjawab atas akta yang dibuatnya.³¹ Notaris dalam pembuatan akta hanya berperan dalam mendengar, melihat dan menerima keinginan para pihak dan kemudian dituangkan dalam bentuk akta, sepanjang kehendak para pihak tersebut tidak melanggar ketentuan-ketentuan umum yang berlaku.³²

Penulis berpendapat bahwa keadaan dimana Notaris tidak bertanggung jawab atas akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuatnya, hanya terjadi ketika Notaris dalam membuat akta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kemudian ketika Notaris akan membuat akta tersebut, Notaris telah melihat dan mencermati semua bukti dan dokumen yang diperlukan dalam pembuatan akta, dan dalam mencermati dokumen-dokumen tersebut dapat disimpulkan bahwa dokumen tersebut dengan dilihat/dibaca telah sesuai dengan ketentuan hukum, baik dokumen itu sendiri maupun perbuatan hukum yang dimuat dalam dokumen tersebut. Apabila dokumen tersebut menunjukkan ada yang bertentangan dengan hukum seharusnya Notaris menolak pembuatan akta tersebut.

Dalam kasus ini, penulis berpendapat bahwa Notaris TA tidak dapat dibebaskan dari tanggung jawab atas pembuatan aktanya meskipun ia tidak menghadiri RUPSLB PT. AII dan akta yang dibuatnya telah sesuai dengan bentuk yang diatur dalam undang-undang. Dalam kasus ini, berdasarkan dokumen yang diserahkan kepada Notaris TA seharusnya Notaris TA tahu dengan melihat dan meneliti/membaca dokumen tersebut berdasarkan keilmuan Notaris tanpa pembuktian lebih jauh bahwa RUPSLB tersebut adalah tidak sah dan apabila dipaksakan untuk dibuatkan akta Pernyataan Keputusan Rapatnya akan menimbulkan kepentingan pihak terkait terlanggar dan secara melawan hukum akan mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Dalam notulen yang diserahkan kepada Notaris TA, jelas dapat dilihat bahwa kehadiran Nona RR adalah tidak sah sebagaimana diuraikan sebelumnya yaitu dalam notulen rapat ditulis bahwa Nona RR hadir dalam jabatannya sebagai Direktur PT.CMM selaku pemilik AI Co. Ltd. Dalam analisis sebelumnya yaitu mengenai siapa yang berhak hadir untuk memberikan suara dalam RUPSLB tersebut kehadiran nona RR adalah tidak sah karena PT. CMM yang disebutkan selaku pemilik AI Co. Ltd. hanya sebagai pemegang saham AI Co. Ltd. bukan sebagai pihak yang dapat bertindak mewakili AI Co. Ltd.

Kemudian mengenai surat *Stock Purchase Agreement* tanggal 26 Desember 2011, apabila TA melihat dan mencermati surat tersebut, seharusnya TA dapat menilai bahwa surat tersebut bukan sebagai dasar yang dapat membenarkan kehadiran nona RR dalam RUPSLB PT. AII. Surat tersebut bukanlah surat yang memuat bahwa saham PT. AII yang dimiliki AI Co. Ltd. telah

³¹ Yasin Tanaka, Peran dan Tanggungjawab Notaris dalam Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Berdasar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas”, *Reporterium*, (1 Januari-Juni 2017), Hlm. 113-120.

³² Jonathan Adi Biran Munandir dan Thohir Luth, “Tanggung Jawab, Hlm. 55-63.

dijual kepada PT. CMM. Surat tersebut menjelaskan bahwa PT. CMM membeli saham AI Co. Ltd sehingga PT. CMM menjadi pemegang saham AI Co. Ltd.

Bahwa Notaris TA dapat dikatakan telah melanggar kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJNP yaitu Notaris tidak saksama, berpihak, dan tidak menjaga kepentingan pihak yang terkait. Tidak saksama bahwa ia tidak teliti melihat dokumen yang diserahkan kepadanya, berpihak dan tidak menjaga kepentingan pihak terkait adalah bahwa Notaris TA tetap membuat akta tersebut yang seharusnya Notaris TA tahu berdasarkan dokumen yang diserahkan kepadanya bahwa pemberhentian KK dari jabatannya tersebut adalah tidak sah dan apabila akta tersebut dibuat maka akan ada pihak yang dirugikan.

Kemudian, Notaris TA dalam menjalankan tugasnya tidak melaksanakan asas-asas yang seharusnya dilakukan oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya. Asas-asas tersebut antara lain:

1. Asas Kecermatan

Notaris dalam mengambil suatu tindakan harus dipersiapkan dan didasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Meneliti semua bukti yang diperlihatkan kepada Notaris dan mendengarkan keterangan atau pernyataan para pihak wajib dilakukan sebagai bahan dasar untuk dituangkan dalam akta. Asas ini merupakan penerapan dari Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJNP antara lain dalam menjalankan tugas jabatannya Notaris wajib bertindak seksama.³³

Pelaksanaan asas kecermatan wajib dilakukan Notaris dalam pembuatan akta. Pelaksanaan asas ini salah satunya adalah dengan memeriksa bukti surat yang berkaitan dengan keinginan atau kehendak para pihak.³⁴

Notaris seharusnya cermat dalam meneliti dokumen-dokumen yang diperlihatkan kepadanya. Dalam notulen rapat dapat dibaca dengan jelas bahwa nona RR hadir dalam rapat bukan sebagai pemegang saham PT. AII yang berhak hadir dan memberikan suara dalam RUPSLB tersebut. Nona RR juga bukan kuasa berdasarkan surat kuasa dari Direksi AI Co. Ltd. Dalam notulen di bawah tangan tersebut dijelaskan bahwa RR bertindak selaku Direktur PT. CMM **selaku pemilik** perusahaan AI Co. Ltd.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa RR sebagai direktur PT. CMM adalah tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili AI Co Ltd. karena ia hanya sebagai pemegang saham, bukan sebagai organ yang berwenang untuk bertindak mewakili perusahaan.

TA sebagai Notaris seharusnya memiliki pengetahuan mengenai siapa yang berhak bertindak untuk mewakili badan hukum. Sehingga ketika Notaris TA membaca dalam notulen rapat tersebut yang menyatakan bahwa RR hadir dalam kapasitasnya sebagai Direktur PT. CMM **selaku pemilik** perusahaan AI Co. Ltd. Notaris TA dapat menyimpulkan bahwa itu tidak sah.

³³ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Sanksi Administratif terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Cet. 4, (Bandung: Refika Aditama, 2017), Hlm. 85.

³⁴ *Ibid.* Hlm. 86.

Berkaitan dengan hal ini, TA dalam pembelaannya yang berpendapat bahwa perubahan susunan Direksi sudah berdasarkan hasil notulen yang dibuat oleh seluruh pemegang saham PT. AII yaitu tuan KDJ sebagai pemegang saham dan saudari RR yang mengaku berhak mewakili perusahaan AI Co. Ltd. oleh karena dalam kapasitasnya sebagai direktur PT. CMM yang merupakan pemilik perusahaan AI Co. Ltd. tidak dapat dibenarkan.

Kemudian kepada Notaris diserahkan juga surat *Stock Purchase Agreement* tanggal 26 Desember 2011 yang telah diregistered di bawah No. 2011-5274, seperti ternyata dari *Notarial Certificate* yang dibuat oleh Piao Xiang Lan selaku lawfirm Yangjae. Jika Notaris mencermati akta jual beli saham itu, yang sebenarnya dimuat dalam surat itu adalah jual beli antara subjek hukum SBI IK Co. Ltd dan PT. CMM yang objeknya adalah saham yang dikeluarkan oleh perusahaan AI Co. Ltd. sehingga atas jual beli itu PT. CMM menjadi pemegang saham AI Co. Ltd. Sehingga surat tersebut tidak menyatakan kepemilikan saham AI Co. Ltd di PT. AII telah dijual dan dimiliki oleh PT. CMM.

2. Asas Proporsionalitas

Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf a, Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum atau dalam menjalankan tugas jabatan Notaris. Di samping itu, wajib mengutamakan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak yang menghadap Notaris. Notaris dituntut untuk mempertimbangkan keinginan para pihak agar tindakannya dituangkan dalam akta Notaris, sehingga kepentingan para pihak terjaga secara proporsional yang kemudian dituangkan ke dalam bentuk akta Notaris.³⁵

Berdasarkan asas ini, seharusnya Notaris menjaga kepentingan pihak terkait yaitu KK sebagai direktur yang diberhentikan melalui RUPSLB yang tidak sah. Notaris seharusnya tahu bahwa pemberhentian anggota direksi tersebut adalah bertentangan dengan hukum atau cacat hukum, jika dibuatkan akta Pernyataan Keputusan Rapatnya maka akan menyebabkan kepentingan pihak terkait akan terlanggar dan akan menyebabkan kerugian bagi pihak lain.

3. Asas Profesionalitas

Pasal 16 ayat (1) huruf e, Notaris wajib memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam UUJN, kecuali ada alasan untuk menolaknya. Asas ini mengutamakan keahlian (keilmuan) Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan UUJN dan kode etik jabatan Notaris. Tindakan profesionalitas Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya diwujudkan dalam melayani masyarakat dan akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris.³⁶

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa Notaris seharusnya tahu bahwa pemberhentian anggota direksi tersebut adalah bertentangan dengan hukum atau cacat hukum, jika dibuatkan akta Pernyataan Keputusan Rapatnya maka akan menyebabkan kepentingan pihak terkait akan terlanggar dan akan menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Atas dasar hal tersebut seharusnya

³⁵ *Ibid.* Hlm. 87.

³⁶ *Ibid.*

Notaris berani untuk menolak karena jika ia membuat akta maka akan melanggar kepentingan pihak lain dan dengan melawan hukum akan merugikan pihak lain.

Sehingga keterangan yang diberikan Notaris TA dalam pemeriksaannya yang menyatakan bahwa pembuatan akta Pernyataan Keputusan Rapat telah sesuai dengan prosedur atau UUJNP. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJNP, Notaris tidak berhak menolak pembuatan akta yang diminta kepada klien/penghadap ataupun para pihak adalah tidak dapat dibenarkan. Seharusnya karena dokumen yang diberikan kepada Notaris TA dapat dikatakan bahwa dokumen tersebut menunjukkan hal yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum maka berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJNP Notaris TA dapat menolak untuk membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat tersebut.

Jika dikaitkan dengan Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJNP Notaris dapat memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta. Jadi dalam penolakan itu, Notaris dapat sekaligus memberikan penyuluhan hukum kepada pihak yang ingin dibuatkan akta bahwa perbuatan hukum tersebut adalah bertentangan dengan hukum dan apabila dipaksakan untuk dibuatkan akta maka akan ada kepentingan pihak terkait yang akan terlanggar dan akan menyebabkan kerugian bagi pihak lain yang kerugian tersebut adalah secara melawan hukum.

Berdasarkan uraian analisis Penulis, Notaris telah melakukan kesalahan dalam pembuatan akta Pernyataan Keputusan Rapat tersebut. Kesalahan yang dilakukan adalah Notaris tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJNP. Selain itu, Notaris TA juga telah melanggar sumpah jabatan. Notaris sebelum menjalankan jabatannya telah bersumpah antara lain bahwa akan patuh terhadap peraturan perundang-undangan dan menjalankan jabatannya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak. Oleh karena berdasarkan analisis Penulis bahwa Notaris TA dalam membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat tidak saksama, maka dapat dikatakan bahwa Notaris TA juga telah melanggar sumpah jabatannya.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pasal 16 ayat (11) UUJN menentukan bahwa Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l dapat dikenai sanksi berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pemberhentian sementara;
- c. pemberhentian dengan hormat; atau
- d. pemberhentian dengan tidak hormat.

Berdasarkan uraian tersebut, seharusnya Notaris TA dapat dikenai sanksi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 ayat (11) UUJN. Pemberian sanksi oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta tentunya harus sesuai dengan kewenangannya. Berdasarkan Pasal 73 ayat (1) huruf e UUJNP Majelis Pengawas Wilayah Notaris berwenang memberikan sanksi baik peringatan lisan maupun peringatan tertulis. Kemudian pada huruf f Pasal 73 ayat (1) UUJNP tersebut menyatakan bahwa Majelis Pengawas Wilayah Notaris berwenang mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa:

- 1) pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau

- 2) pemberhentian dengan tidak hormat.

C. PENUTUP

1. Simpulan

Berdasarkan uraian analisis dalam pembahasan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Keabsahan Akta Pernyataan Keputusan Rapat (RUPSLB) Nomor 19 tanggal 19 Januari 2018 yang dibuat oleh Notaris TA dianggap sah meskipun RUPSLB PT. AII tanggal 18 Januari 2018 dan notulen rapat (RUPSLB) tersebut yang menjadi dasar dibuatnya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 19 tanggal 19 Januari 2018 tidak sah. Akta tersebut dianggap sah karena:

- 1) Akta tersebut secara lahiriah adalah akta autentik. Kekuatan pembuktian lahir ini berlaku bagi kepentingan dan terhadap setiap orang dan tidak terbatas pada para pihak saja. Atas akta tersebut berlaku asas *acta publicia probant sese ipsa* yang berarti bahwa suatu akta yang kelihatannya tampak sebagai akta autentik, maka akta itu terhadap setiap orang dianggap sebagai akta autentik, sampai terbukti sebaliknya.
- 2) Tidak ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa akta itu tidak sah atau batal.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat Notaris TA dapat dianggap sah selama belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa akta itu tidak sah atau batal. Oleh karena RUPSLB PT. AII tanggal 18 Januari 2018 tidak sah, maka bilamana diajukan gugatan ke Pengadilan Negeri yang berwenang mengenai keabsahan RUPSLB PT. AII dan akta Pernyataan Keputusan Rapat tersebut, maka hakim sudah seharusnya memutus atau menyatakan bahwa RUPSLB PT. AII dan/atau Akta Pernyataan Keputusan Rapat tersebut tidak sah/batal atau setidaknya menyatakan akta tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena RUPSLB PT. AII tidak sah dan bertentangan dengan hukum sehingga apa yang diputuskan dalam rapat tersebut adalah tidak sah, termasuk notulen RUPSLB PT. AII yang merupakan dasar dibuatnya Akta Pernyataan Keputusan Rapat itu.

- b. Tanggung jawab Notaris TA berdasarkan putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/XI/2018 tidak ada karena dalam putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta tersebut menyatakan bahwa Notaris TA tidak bersalah dan dinyatakan tidak melanggar UUIJP Pasal 16 ayat (1) huruf a. Berdasarkan putusan tersebut, Notaris TA tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dalam artian Notaris TA tidak dikenai sanksi administratif, karena Majelis Pengawas Notaris sebagai badan yang berwenang memberikan sanksi administratif kepada Notaris telah menyatakan Notaris TA tidak melanggar UUIJP.

Berdasarkan analisis Penulis, Notaris TA telah melanggar sumpah jabatan sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 UUIJP dan melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUIJP yaitu tidak saksama, berpihak, dan tidak menjaga

kepentingan pihak yang terkait. Sehingga, Majelis Pengawas seharusnya dapat memberikan sanksi bagi Notaris TA berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (11) UUUJNP.

2. Saran

- a. Bilamana terdapat pihak yang merasa dirugikan dengan adanya/dibuatnya akta Notaris dan ingin akta itu dinyatakan tidak sah, pihak tersebut dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri yang berwenang agar hakim menyatakan akta itu tidak sah atau batal. Di pengadilan, pihak tersebut harus membuktikan ketidakbenaran yang ada pada akta Notaris tersebut. Kemudian, hakim yang menilai keabsahan akta dan/atau perbuatan yang dimuat dalam akta tersebut.
- b. Notaris dalam membuat akta autentik harus cermat. Bilamana perbuatan hukum dan/atau dokumen-dokumen yang diserahkan kepadanya tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, notaris seharusnya menolak untuk membuat akta autentik tersebut. Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik harus senantiasa menambah dan memperdalam keilmuannya serta mengikuti perkembangan hukum yang berlaku agar dalam membuat akta autentik dapat terhindar dari kesalahan-kesalahan yang dapat merugikan para pihak. Selain itu bilamana ia menjadi anggota Majelis Pengawas Notaris, ia akan dapat memeriksa dan memberi putusan dengan baik.
- c. Majelis Pengawas Notaris hendaknya lebih cermat dalam memeriksa dan menjatuhkan sanksi kepada Notaris. Bilamana Majelis Pengawas Notaris tidak cermat dalam memeriksa dan menjatuhkan sanksi, hal itu dapat merugikan masyarakat dan membuat kepercayaan masyarakat menurun. Masyarakat wajib dilindungi, setiap Warga Negara Indonesia memiliki hak atas jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum. Hal itu dijamin dalam UUD 1945 Pasal 28D ayat (1).
- d. Berdasarkan analisis Penulis, RUPSLB PT. AII tersebut adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum. Notaris TA telah melanggar kewajibannya sebagai Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUUJNP. Berdasarkan hal tersebut, KK sebagai pihak yang dirugikan memiliki kesempatan untuk menggugat secara perdata ke Pengadilan Negeri yang berwenang atas dasar PMH sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata orang-orang yang terlibat dalam RUPSLB tersebut yang telah memberhentikannya dari jabatannya selaku Direktur PT AII bersama dengan notaris TA.

DAFTAR REFERENSI

I. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV*.

_____, *Undang-Undang Jabatan Notaris*, UU No. 30 Tahun 2004, LN No. 117 Tahun 2004, TLN No. 4432.

_____, *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756.

_____, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, LN. No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076, Ps. 25 ayat (2).

_____, *Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, UU No. Nomor 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491.

II. Buku

Adjie, Habib. *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Cet. 4, Bandung: Refika Aditama, 2017.

_____. *Sanksi Perdata dan Sanksi Administratif terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Cet. 4, Bandung: Refika Aditama, 2017.

Budiyono, Tri. *Hukum Perusahaan Telaah Yuridis terhadap Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, Cet.1, Salatiga: Griya Media, 2011.

Harjono, Dhaniswara K. *Pembaruan Hukum Perseroan Terbatas: Tinjauan Terhadap Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*. Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum dan Bisnis Indonesia, 2008.

Harris, Freddy dan Teddy Anggoro, *Hukum Perseroan Terbatas Kewajiban Pemberitahuan oleh Direksi*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Khairandy, Ridwan. *Hukum Perseroan Terbatas*, Cet. 1, Yogyakarta: FH UII Press, 2014.

_____. *Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia*, Cet. 2, Revisi 1, Yogyakarta: FH UII Press, 2014.

Lumban Tobing, G.H.S. *Peraturan Jabatan Notaris*, Cet. 3, Jakarta: Erlangga, 1992.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi 7, Cet. 1, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2006.

Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*, Jakarta: Djembatan, 1999.

Nadapdap, Bintoro. *Hukum Perseroan Terbatas (Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007)*, Cet. 1, Jakarta: Permata Aksara, 2012.

Rido, Ali. *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Wakaf*, Cet.4, Bandung: Alumni, 1986.

Sutantio, Retno Wulan dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*, Bandung: Mandar Maju, 2005.

III. Jurnal

Munandir, Jonathan Adi Biran dan Thohir Luth, “Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Pernyataan Keputusan Rapat”, *Jurnal Cakrawala Hukum*. (Juni 2017).

Tanaka, Yasin. Peran dan Tanggungjawab Notaris dalam Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Berdasar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas”, *Reporterium*, (1 Januari-Juni 2017).

IV. Putusan

Majelis Pengawas Wilayah Notaris Privinsi DKI Jakarta. Putusan Nomor 12/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/XI/2018.